

SKRIPSI

**FENOMENA CALON TUNGGAL PADA PEMILUKADA DI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Program Studi

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Mataram



PRODI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**FENOMENA CALON TUNGGAL PADA PEMILUKADA KABUPATEN SUMBAWA
BARAT TAHUN 2020**



Disusun dan diajukan oleh:

AYATULLAH AL-FITRAH
NIM. 217130098

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Mataram, 7 Januari 2022

Pembimbing I

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 0008075914

Pembimbing II

Yudhi Bestanata, S.IP, M.IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui.

**Rektua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**
Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**“FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILUKADA KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020”**

Oleh :

AYATULLAH AL-FITRAH

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 17 januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan.

Menyetujui Penguji :

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 0008075914

(PU) (.....)

Yudhi Lestanata, S.IP, M.IP
NIDN. . 0827118801

(PP) (.....)

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

(PN) (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Fenomena Calon Tunggal Pada Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukti hasil karya tulis asli atau jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 21 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan



AYATULLAH AL-FITRAH
NIM. 217130098



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayatullah al-Fibrak
NIM : 217130098
Tempat/Tgl Lahir : Taliwang / 13 Januari 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
No. Hp : 085238191698
Email : ayatullahalfibrak13@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :
Fenomena Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 40%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 13 Januari 2022
Penulis



Ayatullah al-Fibrak
NIM. 217130098

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar S. Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpus@lib.ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayatullah al-Fitrah
NIM : 217130098
Tempat/Tgl Lahir : Taliwang / 13 Januari 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
No. Hp/Email : 085 238 191698 / ayatullahalfitrah02@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Fenomena Calon Tunggal Pada Pemilihan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 19 Januari 2022
Penulis


Ayatullah al-Fitrah
NIM. 217130098

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FENOMENA CALON TUNGGAL PADA PILKADA KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020”** tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah/skripsi penelitian ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Muhammadiyah Mataram dan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada program studi/jurusan Ilmu Pemerintahan. Karya tulis ini dapat terselesaikan oleh penulis tidak terlepas dari dukungan serta bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi penelitian ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi penelitian ini masih ada kekurangan. Akhir kata dari saya selaku penulis, kurangnya data dan keterangan serta penulisan yang ada dalam tulisan ini tak lepas dari kesalahan penulis, maka dari itu kritik dan saran diharapkan sangat dari para pembaca.

Mataram, 12 februari 2021

Ayatullah al-Fitrah

217130098

Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

Oleh
Ayatullah al-Fitrah
217130098

Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa partisipasi masyarakat yang berjalan dalam Pilkada calon tunggal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada sehingga pada akhirnya dapat diketahui apakah masyarakat dimobilisasi oleh petahana dan pemeritah atau tidak.

Penelitian ini akan mengacu pada Teori dari Ramlan Surbakti (2007) terkait dengan partisipasi dan Titi Anggraini (2020) berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi calon tunggal. Subyek dari penelitian ini adalah relawan kolom kosong yang ada di setiap Kecamatan dan organisasi Gerakan Muda Kabupaten Sumbawa Barat (GERAM KSB), sementara obyeknya adalah pandangan politik dan bentuk partisipasi masyarakat atau relawan kolom kosong pada pemilukada calon tunggal Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, Kolom kosong mampu mendapatkan 19.131 suara, Calon independent dipastikan tidak ada dalam pemilukada kali ini yang disebabkan persyaratan KPU yang mengharuskan calon perseorangan mengumpulkan sekitar 525.000 KTP untuk memastikan diri maju dalam pemilukada. Pasifnya partisipasi masyarakat dibuktikan dengan tercatatnya 17.493 suara golput 291 TPS yang tersebar di Kabupaten Sumbawa Barat. Dari hasil rekapitulasi suara di KPU, 76.078 pengguna hak pilih menghadirkan presentase 81,31% sebagai bukti aktifnya masyarakat dalam berpartisipasi di pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020 dan Petahana mendapatkan periode keduanya setelah mengumpulkan 55.459 suara.

Kata Kunci: Pilkada calon tunggal, Kolom kosong, Partisipasi masyarakat

**The Single Candidate Phenomenon of the Regional Head Elections in
West Sumbawa Regency in 2020**

Ayatollah Al-Fitrah
217130098

**Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,
Muhammadiyah University of Mataram**

ABSTRACT

This research intends to determine the level of public engagement in single-candidate Pilkada and the factors that contribute to the occurrence of a single candidate in the West Sumbawa Regency Pilkada in 2020. This research was also carried out to determine the level of community engagement in the post-conflict municipal election, so that it could be finalized at the conclusion, whether the incumbent or the government have mobilized the community.

This study is based on the theories of Ramlan Surbakti (2007) on participation and Titi Anggraini (2020) on the factors that influence a single candidate. The participants in this study were empty column volunteers from each sub-district and the Young Sumbawa Regency (GERAM KSB) organization, with the objects being political opinions and modes of community engagement or empty column volunteers in the single candidate post-conflict of Regional Election. Direct interviews were used to collect data, which was then analyzed using qualitative methods.

According to the findings, the empty column received 19,131 votes; the independent candidate did not run in this post-conflict of Regional Election due to KPU requirements that require individual candidates to collect approximately 525,000 ID cards in order to advance in the post-conflict of Regional Election. The presence of 17,493 non-voters from 291 polling sites in West Sumbawa Regency demonstrates passive community participation. According to the findings of the vote recapitulation at the KPU, 76,078 voting rights users showed an active participation rate of 81.31% in the 2020 West Sumbawa Regency election, and the incumbent won his second term with 55,459 votes.

Keywords: *Single Candidate of Regional Election, Empty Column, Public Participation*




DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian terdahulu	8
2.2 Kajian Teori.....	18
2.3 Kerangka Berfikir.....	38
2.4 Definisi Konseptual	43
2.5 Definisi Operasional.....	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	49
3.3 Subyek dan Obyek Penelitian	49
3.4 Sumber Data	50
3.5 Metode Pengumpulan Data	50

3.6 Teknik Analisis Data.....	52
3.6.1 Analisis Data.....	52
3.6.2 Teknik Pengolahan Data.....	53
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	54
1. Sejarah KPU.....	54
2. KPU Sumbawa Barat	56
3. Visi dan Misi Lembaga.....	57
4.2 Hasil dan Pembahasan	58
4.2.1 Partisipasi Politik Masyarakat	58
4.2.1.1 Partisipasi Aktif	58
4.2.1.2 Partisipasi Pasif.....	70
1. Pemilih Golput	71
2. Pemilih Yang Pindah Memilih.....	76
3. Pemilih Disabilitas	81
4.2.2 Faktor yang Melatarbelakangi Calon Tunggal.....	88
4.2.2.1 Ambang Batas Partai Politik	88
4.2.2.2 Pragmatisme Partai Politik.....	97
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA
SUMBER LAIN.....


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kegiatan Aktif Masyarakat Dalam Pilkada	61
Tabel 4.2 Daerah Pemenangan Kolom Kosong	68
Tabel 4.3 Jumlah Pemilih Golput	73
Tabel 4.4 Jumlah Pemilih Yang Pindah Memilih	78
Tabel 4.5 Jumlah Pemilih Disabilitas	84
Tabel 4.6 Presentase Tingkat Partisipasi.....	86
Tabel 4.7 Transisi Koalisi Partai Petahana	91
Tabel 4.8 Akumulasi Suara Sebagai Syarat Calon Baru	95
Tabel 4.9 Jumlah Suara Sebagai Syarat Calon Independen.....	100
Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pilkada.....	104




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 41




PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUA
DAN SAUDARI-SAUDARI SAYA YANG TERCINTA**



MOTTO HIDUP

“DUA MUSUH TERBESAR KESUKSESAN ADALAH PENUNDAAN DAN ALASAN, KITA MUNGKIN BISA MENUNDA TAPI WAKTU TAK BISA MENUNGGU”



UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terimakasih saya yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
4. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dedy Iswanto, S.T., M.M
5. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
6. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama Saya
7. Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP, selaku Dosen Pendamping Saya

8. Terimakasih Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing dari semester awal hingga penyusunan skripsi atau tugas akhir ini.
 9. Terimakasih kepada rekan-rekan mahasiswa baik dalam Universitas Muhammadiyah Mataram ataupun di Universitas lainnya yang selalu mensupport dan menemani
 10. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan saudara-saudari saya yang selalu memberikan dukungan moril dan materi kepada saya
 11. Terimakasih untuk Vira Dila Risna Putri yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga sekarang dengan segala support dan dukungannya
- Akhir kata saya menyampaikan semoga segala kebaikan dibalas oleh-Nya dan selalu dalam lindungan-Nya.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pergantian kepemimpinan yang terjadi dalam sistem demokrasi dilakukan dengan melakukan pemilihan terhadap calon pemimpin. Pemilihan tersebut sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dengan memberikan hak kepada rakyat untuk memilih calon pemimpin mereka. Sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi pada tingkat lokal, yaitu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat pertama kali dibuatlah Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah diubah dengan Undang-undang No.2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah. Undang-undang No.9 tahun 2015 tentang pemilihan langsung kepala daerah yang dipasangkan dengan wakil kepala daerah atas perubahan kedua UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Yusritianti, Safira “fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten Pati 2017 (studi kasus : sistem rekrutmen calon oleh partai politik).

Tahun 2015, dibuatlah UU No.8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Dalam pelaksanaan dari UU No.8 tahun 2015 mengalami permasalahan, yaitu dalam pilkada serentak harus terdapat setidaknya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedangkan di beberapa daerah masih terdapat calon tunggal saja. Hal ini mengakibatkan ditundanya

pilkada di berbagai daerah di Indonesia dengan harapan akan muncul calon lain yang menjadi lawan dalam pilkada.

Karena undang-undang tidak dapat menunda pelaksanaan pilkada tanpa batasan waktu, maka diperbarui dengan UU No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yang memperbolehkan pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon saja, namun dengan kompetitor yaitu kolom kosong. Salah satu faktor yang menjadi penyebab dari lahirnya calon tunggal adalah kriteria dan persyaratan dalam undang-undang mengenai syarat dukungan yang diharuskan apabila parpol hendak mengusung calon kepala daerah dalam pilkada.

Berdasarkan undang-undang di atas maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan penyelenggara pemilihan umum mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pilkada dengan satu pasangan calon yaitu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.13 tahun 2018 atas perubahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.14 tahun 2015 (jdih.kpu.go.id, diakses pada 27 Desember 2020).

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bukti kongkrit bahwa demokrasi berjalan. Salah satu ciri demokrasi adalah persamaan hak, maka dari itu dengan adanya pemilu masyarakat memiliki hak yang sama yaitu untuk memilih dan dipilih. Untuk memahami sebuah sistem demokrasi dan relevansinya dengan pemilihan umum dapat dilihat dari segi lingkup dan intensitas partisipasi masyarakat dalam ikut andil dalam pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan politik (Mirza Nasution, 2015).

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham dalam “partai politik dan sistem pemilihan umum di indonesia” (2017) menjelaskan ,Sistem demokrasi di Indonesia tidak terpisahkan dengan instrumen yang disebut partai politik bahkan di negara manapun. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karna pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya.

Keberadaan partai politik juga merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang kedaulatan berada ditangan rakyat, maka, kekuasaan harus dibangun dari bawah (Teguh Ilham, 2017). Dan salah satu jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat adalah pemilihan umum. Faktor lain yang menyebabkan munculnya calon tunggal adalah karena mahalnya biaya yang diminta oleh partai pengusung.

Fenomena calon tunggal yang terjadi dalam pilkada yang berlangsung di beberapa daerah di Indonesia disebabkan karena beberapa faktor. Faktor pertama yaitu, partai politik yang tidak menjalankan fungsi rekrutmen atau mencalonkan seorang calon yang diambil dari kader partai politik tersebut, untuk di usung menjadi lawan dalam pilkada sehingga tidak terjadi hanya ada satu calon yang terdaftar dalam pilkada. Faktor kedua, sebenarnya sudah ada yang mencalonkan sebagai lawan dalam pilkada namun, sebelum waktu pemilihan, calon tersebut mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam proses pencalonan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sebagai contoh, banyaknya calon yang mundur di tengah jalan karena elektabilitas

seorang calon di suatu daerah terlalu tinggi. Sehingga sulit untuk dikalahkan oleh calon lain, (Iza Rumestan RS “fenomena calon tunggal dalam pesta demokrasi”, 2016)

Selain faktor terlalu tingginya elektabilitas salah satu calon yang ada, juga bisa disebabkan karena besarnya dana yang dibutuhkan untuk mengikuti pilkada. Hal ini menyebabkan hanya calon yang mempunyai dukungan dana yang kuat dan elektabilitas yang tinggi saja yang berani untuk bersaing dalam pilkada. Kalau hanya sekedar ingin mencoba menjadi penantang dalam pilkada tanpa dukungan elektabilitas yang tinggi, banyak calon yang lebih memilih untuk mundur karena mereka akan mengalami kerugian materi yang besar karena mengikuti pilkada membutuhkan dana yang besar. Faktor yang ketiga yaitu pragmatisme partai politik, partai politik membentuk koalisi lintas partai yang bersifat pragmatis. Partai politik mengesampingkan ideologi partai untuk mengejar uang dan kekuasaan dalam membentuk koalisi. Partai-partai politik mengedepankan pertimbangan rasional dan jangka pendek untuk tetap berada dalam kekuasaan dengan memenangkan pilkada walaupun harus mengesampingkan ideologi partai (Amirudin dan A zaini bisri, Pilkada langsung : problem dan prospek).

Pada 9 desember 2020 lalu kabupaten Sumbawa Barat telah melaksanakan atau menyelenggarakan pilkada. Namun, hal itu menjadi pusat perhatian publik adalah kehadiran kotak kosong untuk pertama kalinya dalam sejarah pilkada di kabupaten sumbawa barat. Calon tunggal yang akan maju dalam kontestasi demokrasi ini adalah paslon petahana yaitu H. MW. Musyafirin – Fud Syaifudin.

Partai pengusungnya pun ada 9 dari 11 partai politik yang memiliki kursi di DPRD KSB, yakni PDIP (5 Kursi), PKS (3 kursi), PPP, PKPI, PAN, Nasdem, dan Gerindra (2 kursi), dan Golkar (1 kursi). Masih tersisa 2 partai politik yaitu Demokrat dan PBB yang masing – masing memiliki 2 kursi dan kurang 1 kursi lagi untuk dapat mengusung calon dalam pilkada 2020 karena syarat untuk dapat mengusung calon adalah minimal 5 kursi. Secara undang- undang munculnya calon tunggal sah-sah saja, asal memenuhi syarat sesuai yang diatur dalam UU No.10/2016 tentang pilkada, “maka partai atau gabungan partai dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. Artinya Ketika semua partai sudah memenuhi syarat yaitu jumlah kursi di DPRD sudah mencapai 20% atau lebih maka boleh mengajukan satu calon tunggal atau opsi lain, yaitu melalui jalur independen.

Calon independent atau perseorangan adalah masyarakat yang maju kedalam kontestasi pilkada yang tidak merupakan bagian partai politik atau non-parpol, Pintu politik bagi calon independen mulai dibuka pada 2007 ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008. Untuk maju melalui jalur perseorangan syarat yang dikeluarkan oleh KPU yaitu untuk bisa lolos sebagai calon perseorangan, adalah harus mengumpulkan syarat dukungan seperti, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) sebanyak 6,5%-10% dari total daftar pemilih tetap (DPT).

Menurut ketua divisi sosialisasi, Pendidikan pemilih, parmas dan SDM, KPU provinsi NTB, Agus Hilman, S.sos. M.Si, kolom kosong atau dikenal di publik dengan istilah “kotak kosong” bisa saja menang jika perolehan suaranya lebih besar dibanding foto pasangan calon tunggal (petahana). Kalau kotak kosong yang menang, maka KPU menetapkan penyelenggaraan pemilihan Kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya. Selanjutnya nanti jabatan bupati, wakil bupati akan diisi oleh penjabat bupati dan wakil bupati, kata Hilman, sabtu (12/9/2020). (dilansir dari kanalntb.com, diakses pada 18 januari 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan yaitu :

1. Apa bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada calon tunggal di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi munculnya calon tunggal di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk tujuan penelitian diantaranya :

1. Untuk mengetahui seperti apa partisipasi masyarakat yang berjalan dalam Pilkada calon tunggal di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai hasil karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penelitian–penelitian dengan tema yang sama atau relevan sehingga memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu politik dan sosial.
2. Memberikan gambaran bahwa dalam politik selalu terdapat perbedaan sikap dan sifat untuk menjadi oposisi maupun koalisi.
3. Hasil karya ilmiah diharapkan bisa menjadi literatur yang bermanfaat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. *Cooper* dalam *Creswell* mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yakni; menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya (<https://zultogalatp.wordpress.com>).

2.1 Penelitian Terdahulu

Dan dalam kajian Pustaka sendiri terdapat beberapa indikator yang akan menjadi penjelas dari setiap poin atau variable yang ada dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian (MY. Fawaid (2012), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Dalam penelitian ini sendiri terdapat 6 penelitian terdahulu yang peneliti jadikan rujukan untuk penelitiannya, diantaranya

:

- 1) Penelitian pertama datang dari Romli, Lili (2018), “Pilkada Langsung, Calon Tunggal dan Masa Depan Demokrasi Lokal”. Dalam penelitian ini menemukan fakta bahwa Hasil penelitian

ini adalah bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya calon tunggal dalam proses pilkada. Faktor pertama adalah adanya kepentingan antara dua kubu yaitu petahana atau calon tunggal dengan partai politik, petahana ingin mempertahankan status Quo, yang maksudnya adalah ingin tetap berkuasa, sedangkan partai politik ingin menang dalam pilkada atau mendompleng calon yang memiliki elektabilitas tinggi. Faktor kedua yaitu partai politik gagal melakukan kaderisasi partai sehingga alih-alih partai menjadi institusi sosial justru partai dimanfaatkan oleh elit politik untuk kepentingan-kepentingan pragmatis. Dan faktor ketiga adalah keberadaan calon tunggal juga dampak dari beratnya syarat untuk menjadi kandidat calon yang akan maju dalam pilkada baik dari jalur independent maupun dari jalur partai politik. Keempat, pragmatis parpol yang tidak mau kalah sehingga memilih mengusung calon atau kandidat yang kuat sehingga peluang menang lebih besar. Dan yang kelima, besarnya mahar yang diminta oleh partai politik kepada kandidat yang minat maju dalam kontestasi pilkada.

2) Yang kedua adalah dari Rumesten, Iza “Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi 2015. Dari penelitiannya ini dia menyimpulkan bahwa Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut, untuk mengatasi munculnya calon tunggal, solusi hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menghadapkan calon tunggal dengan kotak kosong, kemudian menunda pelaksanaan pilkada hingga pilkada serentak tahun 2017,

terakhir dengan menerbitkan Perpu. Adapun Langkah hukum untuk mencegah munculnya calon tunggal adalah, pertama merevisi UU dengan menambahkan bab atau pasal khusus untuk menangani munculnya calon tunggal, kedua adalah dengan meningkatkan Pendidikan politik bagi masyarakat dan kader parpol serta mempersiapkan proses pengkaderan yang matang di internal partai politik.

3) Selanjutnya adalah Badan Pengawas Pemilu (BANWASLU)

“Fenomena Calon Tunggal : studi kasus pada pilkada 2018 di 16 kabupaten/kota”, (2018). Hasil penelitian menemukan 3 faktor yang menyebabkan adanya calon tunggal dalam pilkada. Pertama, faktor Tindakan borong partai, sistem borong partai biasanya dilakukan oleh calon petahana. Kedua, syarat calon menjadi kepala daerah yang berat, sehingga banyak kandidat memilih mundur untuk maju sebagai calon dalam pilkada. Ketiga, pelanggaran dalam pilkada. Kemudian hasil riset ini juga menemukan fakta bahwa minimnya peran konsolidasi masyarakat sipil di wilayah yang memiliki paslon tunggal. Selain itu konsolidasi masyarakat sipil dengan Lembaga terkait belum terwujud dengan baik.

4) Yusritianti, Safira “fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten Pati 2017 (studi kasus : sistem rekrutmen calon oleh partai politik), 2017. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partai politik dalam menentukan

calon yang akan diusung bergantung dengan hasil survei dan proses rekrutmen calon oleh partai politik bersifat pragmatis.

- 5) Puspitasari, Sari Dwi “peran AKDPP (aliansi kawal demokrasi pilkada pati) dalam kemenangan kotak kosong di Desa gajahmati dan desa maitan pada pilkada kabupaten pati 2017”, (2017). Hasil dari penelitian ini adalah munculnya suara kotak kosong di wilayah Maitan pada pilkada tahun 2017 bukanlah murni peran AKDDP maupun peran relawan kotak kosong, meskipun peran relawan kotak kosong tidak dapat dipandang sebelah mata namun faktor kekecewaan masyarakat Maitan terhadap kebijakan bupati petahana menjadi faktor yang melatarbelakangi munculnya perolehan suara kotak kosong yang tinggi.
- 6) Khaerah, Nur dan Juanidi (2019), “Partisipasi politik masyarakat dalam Diskursus kolom kosong pada pemilihan bupati di kabupaten Enrekang” dengan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Enrekang adalah kegiatan pemilihan, lobi, kegiatan organisasi, kontak, dan kekerasan. Upaya tim pemenangan kolom kosong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih kolom kosong adalah dengan memfokuskan pada isu-isu tertentu seperti mensosialisasikan kegagalan petahana. Di bawah ini akan ditampilkan table tentang penelitian terdahulu.

.Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi	Kritikal Poin
1.	Romli, Lili (2018), “Pilkada Langsung, Calon Tunggal dan Masa Depan Demokrasi Lokal”	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya calon tunggal dalam proses pilkada.	Untuk tema, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian ini	Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Lili romli ini lebih mengedepankan tentang historikal terkait dengan pilkada yang dimulai sejak 2005 silam. Dan dalam penelitian ini juga akan menerangkan bagaimana partai politik mengambil peran dan membuat ajang kontestasi ini menjadi lading bisnis

2.	Rumesten, Iza (2016) “Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi”	Metode analisis yuridis kualitatif	Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut, untuk mengatasi munculnya calon tunggal, solusi hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menghadapkan calon tunggal dengan kotak kosong, kemudian menunda pelaksanaan pilkada hingga pilkada serentak tahun 2017, terakhir dengan menerbitkan Perpu.	Penelitian ini memiliki perbedaan dalam segi objek kajian yaitu bahwa dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada munculnya calon tunggal dan lebih menekankan ke aspek hukum tentang calon tunggal. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih kepada aturan yang disahkan oleh MK dan dikeluarkan oleh KPU.	Pertama perlu diketahui bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dari segi aspek hukum, namun tema yang diangkat sama yaitu tentang Pilkada calon tunggal. Dan hal lain yang disinggung dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana seharusnya partai politik melaksanakan fungsi-fungsi mereka terutama pada segi Pendidikan politik kepada masyarakat dan pengkaderan yang bermutu dan matang. Tentu sangat terlihat jelas perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana dalam hal ini lebih melihat dari aspek hukum nya.
----	---	------------------------------------	---	---	---

3.	Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), (2018) “Fenomena Calon Tunggal : studi kasus pada pilkada 2018 di 16 kabupaten/kota”	Kualitatif	<p>Hasil penelitian menemukan 3 faktor yang menyebabkan adanya calon tunggal dalam pilkada. Pertama, faktor Tindakan borong partai, sistem borong partai biasanya dilakukan oleh calon petahana. Kedua, syarat calon menjadi kepala daerah yang berat, sehingga banyak kandidat memilih mundur untuk maju sebagai calon dalam pilkada. Ketiga, pelanggaran dalam pilkada.</p>	<p>Untuk tema penelitian sama seperti 2 penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas, memiliki tema yang sama yaitu terkait dengan pilkada calon tunggal. Namun yang menjadi pembeda adalah jangkauan wilayah riset lebih luas yaitu 16 kabupaten sementara dalam kasus peneliti hanya dalam satu kabupaten saja.</p>	<p>Dalam penelitian ini memang cakupan wilayah penelitiannya terlalu luas yang dimana melibatkan 16 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yang menurut saya sendiri memiliki sisi positif dan sisi negatif nya. Dari sisi positif nya saya melihat bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi yang sangat lengkap bagi para peneliti yang akan melakukan riset dengan tema atau obyek yang sama seperti apa yang akan saya lakukan, tulisan yang termuat dalam penelitian ini juga memang terlalu Panjang dan padat namun untuk mempermudah kita peneliti yang baru, kita dapat mengutip atau mengambil poin-poin yang penting saja.</p>
----	---	------------	---	--	---

4.	Yusritianti, Safira (2017) “fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten Pati 2017 (studi kasus : sistem rekrutmen calon oleh partai politik)	Kualitatif studi kasus	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partai politik dalam menentukan calon yang akan diusung bergantung dengan hasil survei dan proses rekrutmen calon oleh partai politik bersifat pragmatis.	Metode penelitian yang digunakan adalah sama yaitu kualitatif. Dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang dinamika masyarakat atas kemunculan kotak kosong namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah terlalu terperinci dalam pembahasan terkait politik di dalam masyarakat.	Penelitian ini mengkaji 3 aspek yaitu, pertama adalah dinamika politik kabupaten pati, kedua sistem rekrutmen calon oleh partai politik sehingga memunculkan calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten pati 2017, ketiga adalah tentang sisi pragmatis dari munculnya calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten pati 2017. Dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang dinamika masyarakat atas kemunculan kotak kosong dan penelitian ini terlalu terperinci dalam pembahasan terkait politik di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang proses rekrutmen calon oleh partai politik yang bersifat pragmatis.
----	--	------------------------	---	---	---

5.	Puspitasari, Sari Dwi (2017) “Peran AKDPP (aliansi kawal demokrasi pilkada pati) dalam kemenangan kotak kosong di Desa gajahmati dan desa maitan pada pilkada kabupaten pati 2017”	Kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah munculnya suara kotak kosong di wilayah Maitan pada pilkada tahun 2017 bukanlah murni peran AKDDP maupun peran relawan kotak kosong, meslipun peran relawan kotak kosong tidak dapat dipandang sebelah mata namun faktor kekecewaan masyarakat Maitan terhadap kebijakan petahana menjadi faktor yang melatarbelakangi suara kotak kosong yang tinggi.	Penelitian ini memang membahas hal yang sama terkait dengan relawan kotak kosong sebagai hasil dari partisipasi masyarakat dalam kontestasi pilkada, namun yang menjadi pembeda adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran relawan kotak kosong dalam pilkada.	Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui peran dan tujuan dari kelompok AKDPP dan kekalahan suara calon tunggal di beberapa desa dalam pilkada pati 2017. Dari indikasi penyebab hadirnya kolom kosong di pati dirasa sama oleh peneliti dengan apa yang terjadi di kabupaten sumbawa barat yaitu tentang kebijakan petahana yang dirasa kurang dalam membangun keadaan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk relawan pun di kabupaten sumbawa barat juga memiliki kelompok serupa yang bernama GERAM (Gerakan Muda Sumbawa barat).
----	--	-----------------------	---	--	--

6.	Khaerah, Nur dan Juanidi (2019) “Partisipasi politik masyarakat dalam Diskursus kolom kosong pada pemilihan bupati di kabupaten Enrekang”	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Enrekang adalah kegiatan pemilihan, lobi, kegiatan organisasi, kontak, dan kekerasan. Upaya tim pemenangan kolom kosong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih kolom kosong adalah dengan mensosialisasikan kegagalan petahan.	Dilihat dari judul penelitian nya sendiri, penelitian ini mengangkat masalah yang sama dengan apa yang diangkat oleh peneliti yaitu terkait dengan kehadiran kolom kosong di suatu kontestasi pilkada. Dalam penelitian ini juga menitik beratkan di partisipasi politik masyarakat dalam kontestasi pilkada.	Di dalam penelitian ini memang lebih memfokuskan terkait dengan partisipasi politik masyarakat di dalam suatu penyelenggaraan pilkada di suatu daerah yang dimana peneliti coba melihat dari sisi masyarakat yang ikut serta dalam menjadi tim pemenangan kotak kosong sama halnya dengan penelitian yang di atas oleh Puspita dwi sari tentang peran AKDPP (aliansi kawal demokrasi pilkada pati) yang merupakan sebuah kelompok masyarakat yang menjadi kaki tangan dari kolom kosong. Di dalam peneltian ini dimulai dari pendahuluan hingga metodologi penelitian isinya sangat jelas, padat, singkat. Di setiap teori yang dikemukakan diperjelas dengan penggagas teori tersebut.
----	---	-----------------------	--	---	---

2.2. Kajian Teori

1. Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya (Ni“matul Huda “Ilmu Negara”, 2014 :196)

Konsep demokrasi merupakan salah satu dari berbagai aliran atau teori kenegaraan, politik maupun hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak teori, demokrasi mempunyai makna dan lingkup tersendiri dari sistem teori itu sendiri. Biasanya teori-teori tersebut lahir ketika akan mengkaji tentang sumber kedaulatan hukum, negara maupun politik. *Robert Dahl* mensyaratkan paling tidak ada delapan hal cermin demokrasi, yaitu:

- a. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul)
- b. Kebebasan berekspresi
- c. Hak memilih dan dipilih

- d. Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan politik
- e. Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan atau memberi dorongan
- f. Alternatif sumber-sumber demokrasi
- g. Pemilu yang bebas dan adil
- h. Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau bergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara yang lain. (Abdul Azizi Hakim, “Negara hukum dan Demokrasi Di Indonesia” 2011, hlm. 175).

W.A. Bonger mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan dirinya sendiri, dalam hal mana Sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung ataupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum. Sedangkan menurut *C.F. Strong*, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat (Eddy Purnama, “negara kedaulatan rakyat”, 2007 : 4).

Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah Panjang dan berliku-liku. Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Karena itu

mungkin, saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan didepan hokum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi (Muslim Mufti dan Didah Nurrotun Naafisah, „Teori-teori demokrasi” 2013 : 115)

Menurut Munir Fuady dalam bukunya “Konsep Negara Demokrasi” (2010), konsep negara demokrasi, sebenarnya yang dimaksud adalah suatu sistem pemerintahan yang ada dalam suatu negara dimana warga negara secara sah memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Misalnya ruang publik (*public sphere*) ataupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat (*from the people, by the people, to the people*).

Sulardi (2012), dalam bukunya yang berjudul “Menuju Sistem Presidensiil Murni”, mengatakan bahwa demokrasi merupakan istilah yang bersifat umum ataupun universal dan tidak ada sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa. Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat.

Joseph Schumpeter (2003) mengatakan “*the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote*”. Metode demokrasi adalah bagaimana tatanan kelembagaan agar mencapai keputusan politik dimana individu-individu memiliki kekuatan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetisi dalam memperoleh suara rakyat. *Schumpeter* menekankan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai proses atau prosedur bagaimana seseorang mengikuti kontestasi pemilihan umum untuk menduduki jabatan politik, serta dengan jabatan tersebut dia memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat. Definisi yang diberikan *Schumpeter* ini kemudian akrab dipahami sebagai “demokrasi prosedural”.

1.1 Pemilu

Pemilu Indonesia telah dimulai sejak tahun 1955, dan Pilkada telah berlangsung sejak 2005. Persis pasca era reformasi, Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara langsung, dimana rakyat dapat memilih langsung para kandidat yang berkompetisi. Keberlangsungan Pilkada langsung, menandakan dimulainya sejarah baru demokrasi lokal di Indonesia. Sejarah baru demokrasi lokal tersebut dimulai sejak Pilkada pertama kali diselenggarakan pada 2005 dengan berdasar pada Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 tahun 2004.

Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan

pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Menurut M. Rusli Karim, esensi pemilihan umum adalah sebagai sarana kedaulatan untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan kebawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan (Siswantana, Putri, "Peralihan Kewenangan", Peralihankewenangan- Metodologi.pdf, Diakses pada tanggal 19 januari 2021)

Empat Unsur Utama Terwujudnya Pemilu Berintegritas :

1. Regulasi yang jelas

Diperlukan regulasi yang jelas dan tegas sehingga proses pelaksanaan pemilu berjalan tanpa ada keraguan dan akan memperkecil perbedaan pemahaman regulasi yang ada. Selama ini masih banyak hal-hal yang masih kabur di mata masyarakat misalnya antara sosialisasi dan kampanye. Kalau dilihat dari tahapannya belum memasuki tahapan kampanye, tetapi dilihat dari materinya realitanya bukan lagi sosialisasi, soalnya sudah mengarah untuk mengajak dan mempengaruhi untuk memilih kepada seseorang. Antara *money politic* dan *cost politic* bahkan ada muncul istilah baru yaitu *shadaqoh politic*. Hal-hal seperti ini yang akan membingungkan masyarakat, apa lagi penyelenggara yang setiap langkahnya diikuti oleh aturan dan sorotan masyarakat.

2. Peserta Pemilu yang kompeten

Pada umumnya peserta pemilu itu tujuannya adalah kemenangan, sehingga kurang memperhatikan regulasi yang ada bahkan ada unsur kesengajaan untuk melanggar regulasi yang ada demi tercapai tujuannya. Memang ini delimitatis bagi peserta pemilu, karena ini salah satu cara politis yang memang susah untuk dihindarkan.

3. Birokrasi yang netral

Kenetralan birokrasi ini sangat diperlukan, karena banyak kasus gugatan yang diakibatkan karena ketidak netralan birokrasi. Khususnya dalam pemilukada yang ada pesertanya ada incumbent-nya. Banyak langkah dan cara yang dilakukan untuk membuat birokrasi terpaksa harus mendukungnya untuk meraih kemenangan, sehingga birokrasi yang seharusnya netral secara terselubung menjadi team sukses dari incumbent tersebut.

4. Penyelenggara yang berintegritas

Penyelenggara yang berintegritas ini sudah diupayakan, baik tingkat KPU RI sampai KPU Kabupaten/ Kota bahkan tingkat KPPS. Melihat asas Penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam UU No.15 Tahun 2011 pasal 2, tentunya sudah sangat bagus namun ternyata masih ada juga Penyelenggara Pemilu yang terpaksa diberhentikan dengan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena melanggar kode etik. Tindakan DKPP ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang berintegritas (<https://www.kpu-dnganjukkab.go.id>, diakses pada 10 Februari 2021).

1.2 Pilkada

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR-RI yang terdiri Fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

berjumlah 55 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang.

Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa. Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur di bidang "pembangunan" demokrasi, sehingga masih dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan itu melalui uji materi ke MK. Bagi sebagian pihak yang lain, Pemilukada tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digaris bawahi (walaupun dalam pelaksanaan Pemilukada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: Pertama, Pemilukada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Kedua, Pemilukada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi. Jika Pemilukada secara langsung, tidak menyebabkan hak pilih anggota DPRD (sebagai warga negara) hak pilihnya tetap ada (DPR-RI Putuskan Pilkada Melalui DPRD Kini.co.id, diakses 10 februari 2021).

Dalam perkembangan demokrasi lokal di Indonesia, sejak tahun 2015 Pilkada dilangsungkan secara serentak di berbagai daerah. Tiga Pilkada serentak yang telah diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada 2015, 2017, dan 2018. Aturan perundangan pilkada paling mutakhir adalah Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016, sedangkan aturan Pemilu paling terkini adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 (BAWASLU (2018), "Fenomena Calon Tunggal : studi kasus pada pilkada di 16 kabupaten/kota).

Pilkada merupakan salah satu kegiatan politik yang merupakan implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa 5

tahun mendatang. Melalui pilkada, terjadi pergantian pemegang kekuasaan secara teratur, damai, dan berkualitas (Titon Slamet Kurnia dalam jurnal Ilmu Hukum “Mahkamah Konstitusi Sebagai *ELECTION COURT*: Refleksi Teoritis” Universitas Kristen Satya Wacana (2018))

Menurut Agung Djokosukarto, ada 5 dimensi dan tujuan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu:

1. Mengapresiasikan HAM dalam bidang politik
2. mewujudkan prinsip demokrasi partisipatif (asas partisipasi universal)
3. mewujudkan tatanan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif daerah.
4. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat madani yang egalite
5. mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip *good governance*, serta memperkuat kemandirian daerah dan berotonomi.

Pentingnya Pilkada secara langsung membuat semua daerah harus mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya dan berusaha bagaimana dapat berlangsung demokratis dan berkualitas sehingga benar-benar mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat membawa kemajuan bagi daerah sekaligus memberdayakan masyarakat daerahnya. Selain itu, salah satu tujuan diselenggarakannya pilkada secara langsung ini juga dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat didaerah, dimana nantinya mereka menjadi lebih pengalaman dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik (Rahmat syah, “Peranan Komunikasi Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 di Kecamatan Besitang”, 2014)

Pilkada langsung sebagai pembelajaran politik yang mencakup tiga aspek yaitu: Meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal, Mengorganisir masyarakat kedalam suatu aktivitas politik yang memberikan peluang lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi, dan Memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Selain itu, hal yang terpenting dari pilkada ini adalah sebuah sarana demokratisasi di tingkat lokal yang dapat menegakkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan calon yang terpilih akan kuat legitimasinya karena dipilih langsung oleh rakyat sehingga tercipta stabilitas politik dalam pemerintahan daerah (Rahmat syah, “Peranan Komunikasi Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 di Kecamatan Besitang”, 2014).

Menurut Dosen Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Drs. H. Darmansyah M.Si (2021), Dalam kontestasi demokrasi (Pemilu dan Pilkada) ada 3 indikator penting yang harus diperhatikan di dalam pelaksanaannya. 3 indikator itulah yang nantinya akan mendukung suatu pelaksanaan pemilu ataupun pemilikada dikatan berhasil dan berintegritas. Ketiga indikator tersebut antara lain adalah :

- a) Peserta, peserta yang dimaksud dalam hal ini adalah peserta atau calon yang akan maju dalam suatu kontestasi baik dalam pemilu atau pilkada. Dan peserta pemilu pun harus yang berkompeten dan memiliki elektabilitas yang baik, dan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam pelaksanaan pilkada setidaknya terdapat minimal 2 calon kepala daerah.
- b) Kedua adalah Pemilih. Yang dimaksud dengan pemilih dalam konteks ini adalah masyarakat yang berperan sebagai partisipan dalam pemilu dan pilkada. Masyarakat diharapkan memberikan hak pilihnya dengan baik yaitu melalui Analisa terhadap calon-calon baik di dalam kampanye ataupun trackrecord nya.
- c) Dan yang terakhir adalah Penyelenggara. Penyelenggara yang dimaksud adalah Lembaga atau badan yang menyelenggarakan atau yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

2. Partisipasi

Menurut Ramlan Surbakti (2007) dalam buku “Memahami Ilmu Politik”, partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

1. Partisipasi aktif, Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan

dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah.

2. Partisipasi pasif, Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46).

Menurut Miriam Budiarjo, (dalam *Cholisin* 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti (1992:140) menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem

politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan *variable independen*). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Ramlan Surbakti, 2006:144-145). (dikutip dari jurnal ilmu pemerintahan, Heri kusmanto (2013), “Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”).

H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut *Oakley* dalam jurnal “*project with people the practice of participation in rural development*” yang dimuat dalam jurnal penelitian Erlangga Ariesta dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Daur Ulang Sampah di Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang” 2014, partisipasi adalah sumbangan sukarela, keterlibatan, dan keikutsertaan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Geddesian (dalam Sari 2008 :43) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: pendidikan melalui pelatihan, partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah *voice*, akses dan *control* Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah:

1. *Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2. Akses, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
3. *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu

terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya (Muhammad Rizky (2020), “Upaya Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Calon Legislatif Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 menurut Tinjauan Fiqih Siyasah di Kelurahan Simpang Baru.

Menurut pernyataan *Sherry R. Arnstein* yang dikutip oleh Sigit wijaksono dalam “Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman” (2013 :27), ada 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat mulai dari yang tertinggi ke yang terendah, adalah sebagai berikut :

- 1) *Citizen Control*, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan
- 2) *Delegated Power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. *Partnership*, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah atas kesepakatan Bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah.
- 3) *Placation*, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota dari suatu badan publik, dimana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan.

- 4) *Consultation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- 5) *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil.
- 6) *Therapy*, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat.
- 7) *Manipulation*, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan.

3. Definisi Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada prinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan Bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati Nurani (Ali Safa'at Muchammad (2011), "PEMBUBARAN PARTAI POLITIK : Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Perjalanan Republik").

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Prasetyo, Agung (2017), “Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Suara Partai Dalam Pemilu”)

Edmund Burke mendefinisikan partai politik sebagai satu kesatuan struktur organisasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan usaha-usaha yang telah menjadi kesepakatan diantara mereka untuk kepentingan nasional. Dengan cara yang sama, *Ware* mengambil kesimpulan bahwa partai politik merupakan sebuah Lembaga yang mempengaruhi negara dengan cara menguasai jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan (Al-hamdi Ridho (2013), “Partai Politik Islam : Teori dan Praktiknya di Indonesia”).

Partai politik merupakan salah satu bagian dari sistem politik yang ada dalam suatu negara. Parpol merupakan salah satu infrastruktur politik yaitu struktur politik kemasyarakatan yang memiliki peran cukup penting dalam arah kebijakan politik. Partai politik maupun infrastruktur politik yang lain sama-sama memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Tetapi ada pembeda antara partai politik dan infrastruktur politik lainnya, yaitu salah satunya adalah parpol merupakan organisasi resmi yang bisa menjadi peserta dalam pemilu (Mustaqim, Kiki (2013) “Aplikasi Konsep Teori Permainan dalam Pengambilan Keputusan Politik”).

4. Definisi Oposisi (Relawan Kolom Kosong)

Oposisi adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam berbagai bidang. Oposisi dalam makna umum kerap diartikan sebagai “bersebrangan” atau “sesuatu yang memiliki posisi yang tidak sama dengan sesuatu yang lain”. Oposisi juga diartikan sebagai lawan atau perlawanan terhadap sesuatu. Dalam konteks politik sendiri, Sebagian kalangan mengartikan oposisi sebagai bentuk informal dan ketidaksetujuan atau kontestasi di antara Lembaga-lembaga pemangku kekuasaan, sementara oposisi politik adalah bentuk kontestasi yang terkait atau dijamin dalam konstitusi (Noor, Firman (2016) “OPOSISI DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI : Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia”).

Esensi yang selalu ada dalam makna oposisi adalah terkait dengan sekelompok orang yang berada di luar pemerintahan yang secara legal memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan melakukan aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk melakukan kritik dan kontrol atas sikap, pandangan, ataupun kebijakan pemerintah berdasarkan pada perspektif ideologis, kenyataan empiris, atau kepentingan tertentu (Firman Noor (2016) “OPOSISI DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI : Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia”).

Pengertian kelompok oposisi secara singkat yaitu sebuah kelompok politik yang terorganisir yang mempunyai perbedaan pandangan dengan pemerintah. Hal tersebut menandakan bahwa kelompok oposisi pemerintahan Hitler telah

terorganisir menjadi sebuah kelompok politik yang terbentuk karena kekecewaan pada pemerintahan di bawah kepemimpinan Hitler dan mempunyai cita-cita yang sama yaitu menggulingkan pemerintahan Hitler agar rakyat Jerman terbebas dari kepemimpinan diktator (Vanni Octaviana (2015) “JERMAN DI BAWAH PEMERINTAHAN ADOLF HITLER : Kajian Historis Gerakan Oposisi Terhadap Pemerintahan Adolf Hitler Pada Tahun 1933-1945”).

Eep Saifullah dalam skripsi “Eksistensi Partai Oposisi Dalam Sistem Presidensiil di Indonesia” (Roni Sunarta Purba (2018)), mendefinisikan beroposisi politik adalah melakukan kegiatan pengawasan atas kekuasaan politik yang bisa keliru dan bisa benar. Jadi oposisi bukanlah penentang, oposisi bukan pula sekedar pihak yang mengatakan ketidaksetujuan, oposisi bukanlah golongan atau partai yang hanya teriak semata-mata, dan bukan pula kalangan yang melawan kekuasaan secara membabi buta.

Rinengsih Edah dalam “Oposisi Dalam Perspektif Pendidikan Politik” (2011), mengatakan bahwa ada dua teori yang membuat suatu kelompok menjadi oposisi yaitu,

- a) Teori pilihan rasional, teori ini memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau maksud tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Teori ini digunakan untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan suatu kelompok, golongan, atau partai politik membuat pilihan sebagai oposisi.
- b) Teori kecerdasan oposisi, maksud dari teori ini adalah yakni suatu kecerdasan selain kecerdasan intelektual, emosional, serta

spritual, dapat kita kembangkan untuk melihat bagaimana suatu kekuatan oposisi bisa berjalan efektif. Inti kecerdasan itu meliputi : pilihan ideologi, Gerakan, sumber daya kelembagaan, SDM aktornya, manajemen Gerakan, serta jejaring kerja. Selain itu kecerdasan oposisi akan memperlihatkan sejauh mana kecerdasan suatu kelompok, golongan, atau partai politik mewujudkan oposisi yang efektif.

2.3 Kerangka Berpikir

1. Demokrasi (Pemilu dan Pilkada)

Joseph Schumpeter (2003) mengatakan “*the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote*”. Metode demokrasi adalah bagaimana tatanan kelembagaan agar mencapai keputusan politik dimana individu-individu memiliki kekuatan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetisi dalam memperoleh suara rakyat. *Schumpeter* menekankan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai proses atau prosedur bagaimana seseorang mengikuti kontestasi pemilihan umum untuk menduduki jabatan politik, serta dengan jabatan tersebut dia memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat. Definisi yang diberikan *Schumpeter* ini kemudian akrab dipahami sebagai “demokrasi prosedural”.

Empat Unsur Utama Terwujudnya Pemilu Berintegritas :

1. Regulasi yang jelas

Diperlukan regulasi yang jelas dan tegas sehingga proses pelaksanaan

pemilu berjalan tanpa ada keraguan dan akan memperkecil perbedaan pemahaman regulasi yang ada. Selama ini masih banyak hal-hal yang masih kabur di mata masyarakat misalnya antara sosialisasi dan kampanye. Kalau dilihat dari tahapannya belum memasuki tahapan kampanye, tetapi dilihat dari materinya realitanya bukan lagi sosialisasi, soalnya sudah mengarah untuk mengajak dan mempengaruhi untuk memilih kepada seseorang. Antara *money politic* dan *cost politic* bahkan ada muncul istilah baru yaitu *shadaqoh politic*. Hal-hal seperti ini yang akan membingungkan masyarakat, apa lagi penyelenggara yang setiap langkahnya diikuti oleh aturan dan sorotan masyarakat.

2. Peserta Pemilu yang kompeten

Pada umumnya peserta pemilu itu tujuannya adalah kemenangan, sehingga kurang memperhatikan regulasi yang ada bahkan ada unsur kesengajaan untuk melanggar regulasi yang ada demi tercapai tujuannya. Memang ini delimitis bagi peserta pemilu, karena ini salah satu cara politis yang memang susah untuk dihindarkan, kecuali kesemuanya sudah benar-benar sadar aturan, namun yang ada adalah saling kencurigakan.

3. Birokrasi yang netral

Kenetralan birokrasi ini sangat diperlukan, karena banyak kasus gugatan yang diakibatkan karena ketidak netralan birokrasi. Khususnya dalam pemilu kada yang ada pesertanya ada incumbent-nya. Banyak langkah dan cara yang dilakukan untuk membuat birokrasi terpaksa harus mendukungnya untuk meraih kemenangan, sehingga birokrasi yang seharusnya netral

secara terselubung menjadi team sukses dari incumbent tersebut. Hal ini jelas merupakan kendala dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

4. Penyelenggara yang berintegritas

Penyelenggara yang berintegritas ini sudah diupayakan, baik tingkat KPU RI sampai KPU Kabupaten/ Kota bahkan tingkat KPPS. Melihat asas Penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam UU No.15 Tahun 2011 pasal 2, tentunya sudah sangat bagus namun ternyata masih ada juga Penyelenggara Pemilu yang terpaksa diberhentikan dengan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena melanggar kode etik. Tindakan DKPP ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang berintegritas.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dari hasil ketetapan KPU untuk melaksanakan pilkada dengan satu pasangan calon maka yang terjadilah respon yang beragam dari masyarakat kabupaten sumbawa barat dalam bentuk partisipasi mereka dalam pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon. Menurut Ramlan Surbakti (2007) dalam buku “Memahami Ilmu Politik”, partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu :

2. Partisipasi

1. Partisipasi aktif

Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah

2. Partisipasi pasif

Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.


Teori yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti sangat tepat dengan dinamika yang terjadi pada partisipasi masyarakat kabupaten sumbawa barat yang terbagi dalam dua kubu, yaitu relawan kotak kosong (oposisi) dan tim pemenangan 2 periode (koalisi). Relawan kotak kosong terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu :

- 1) Masyarakat umum, yang dimaksudkan dari pernyataan di atas adalah merupakan masyarakat daerah kabupaten sumbawa barat yang memang tidak pro kepada petahana yang sebagiannya adalah pendukung dari 2 partai yang tidak masuk koalisi yaitu PBB dan Demokrat.
- 2) dan masyarakat yang terbentuk dalam organisasi Gerakan Muda Sumbawa Barat (GERAM KSB). Organisasi yang

terbentuk di tahun 2020 ini merupakan oposisi dari petahana yang kelompoknya terdiri dari pemuda- pemudi yang berasal dari berbagai kecamatan yang ada di kabupaten sumbawa barat.

Gambar 2. 1: Kerangka Berfikir





2.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah Batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengoperasionalkannya saat di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan penafsiran dari banyaknya teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menentukan dan memilih teori yang sesuai dengan isi dari kerangka teori peneliti. Beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini antara lain :

1. Demokrasi (Pemilu dan Pilkada)

Joseph Schumpeter (2003) mengatakan “*the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote*”. Metode demokrasi adalah bagaimana tatanan kelembagaan agar mencapai keputusan politik dimana individu-individu memiliki kekuatan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetisi dalam memperoleh suara rakyat. *Schumpeter* menekankan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai proses atau prosedur bagaimana seseorang mengikuti kontestasi pemilihan umum untuk menduduki jabatan politik, serta dengan jabatan tersebut dia memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat. Definisi yang diberikan *Schumpeter* ini kemudian akrab dipahami sebagai “demokrasi prosedural”.

Empat Unsur Utama Terwujudnya Pemilu Berintegritas :

1. Regulasi yang jelas

Diperlukan regulasi yang jelas dan tegas sehingga proses pelaksanaan

pemilu berjalan tanpa ada keraguan dan akan memperkecil perbedaan pemahaman regulasi yang ada. Selama ini masih banyak hal-hal yang masih kabur di mata masyarakat misalnya antara sosialisasi dan kampanye. Kalau dilihat dari tahapannya belum memasuki tahapan kampanye, tetapi dilihat dari materinya realitanya bukan lagi sosialisasi, soalnya sudah mengarah untuk mengajak dan mempengaruhi untuk memilih kepada seseorang. Antara *money politic* dan *cost politic* bahkan ada muncul istilah baru yaitu *shadaqoh politic*. Hal-hal seperti ini yang akan membingungkan masyarakat, apa lagi penyelenggara yang setiap langkahnya diikuti oleh aturan dan sorotan masyarakat.

2. Peserta Pemilu yang kompeten

Pada umumnya peserta pemilu itu tujuannya adalah kemenangan, sehingga kurang memperhatikan regulasi yang ada bahkan ada unsur kesengajaan untuk melanggar regulasi yang ada demi tercapai tujuannya. Memang ini delimitatis bagi peserta pemilu, karena ini salah satu cara politis yang memang susah untuk dihindarkan, kecuali kesemuanya sudah benar-benar sadar aturan, namun yang ada adalah saling kencurigakan.

3. Birokrasi yang netral

Kenetralan birokrasi ini sangat diperlukan, karena banyak kasus gugatan yang diakibatkan karena ketidak netralan birokrasi. Khususnya dalam pemilu yang ada pesertanya ada incumbent-nya. Banyak langkah dan cara yang dilakukan untuk membuat birokrasi terpaksa harus mendukungnya untuk meraih kemenangan, sehingga birokrasi yang seharusnya netral

secara terselubung menjadi team sukses dari incumbent tersebut. Hal ini jelas merupakan kendala dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

4. Penyelenggara yang berintegritas

Penyelenggara yang berintegritas ini sudah diupayakan, baik tingkat KPU RI sampai KPU Kabupaten/ Kota bahkan tingkat KPPS. Melihat asas Penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam UU No.15 Tahun 2011 pasal 2, tentunya sudah sangat bagus namun ternyata masih ada juga Penyelenggara Pemilu yang terpaksa diberhentikan dengan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena melanggar kode etik. Tindakan DKPP ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang berintegritas.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

2. faktor-faktor yang melatarbelakangi pilkada calon tunggal menurut Titi Angraini (2020) adalah :

- a) Ambang batas untuk Parpol dalam mengusung Calon
- b) Pragmatisme Partai Politik
- c) Mahar Parpol Yang Mahal
- d) Kaderisasi yang tidak maksimal

3. Partisipasi Masyarakat

Ramlan Surbakti (2007) dalam buku “Memahami Ilmu Politik”, partisipasi politik masyarakat terbagi menjadi dua yaitu, 1. Partisipasi aktif, Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. 2. Partisipasi pasif Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Oposisi dalam makna umum kerap diartikan sebagai “bersebrangan” atau “sesuatu yang memiliki posisi yang tidak sama dengan sesuatu yang lain”. Oposisi juga diartikan sebagai lawan atau perlawanan terhadap sesuatu. Dalam konteks politik sendiri, Sebagian kalangan mengartikan oposisi sebagai bentuk informal dan ketidaksetujuan atau kontestasi di antara Lembaga-lembaga pemangku kekuasaan, sementara oposisi politik adalah bentuk kontestasi yang terkait atau dijamin dalam konstitusi (Noor, Firman (2016) “OPOSISI DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI”.

2.5. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel dalam suatu penelitian. Definisi operasional juga merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Definisi operasional dari penelitian ini adalah :

1. Demokrasi (Pemilu dan Pilkada)

Di dalam kontestasi demokrasi (Pemilu dan Pilkada) yang menjadi fokus penelitiannya adalah Pilkada yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 lalu. Dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sumbawa Barat terjadi fenomena yang sangat bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yaitu terjadinya pilkada dengan hanya satu pasangan calon atau pilkada calon tunggal dengan kompetitor kolom kosong.

- Pilkada, dalam pelaksanaan pilkada itu sendiri ada 3 faktor penting yang akan menjadi bagian dari penelitian ini yaitu Peserta pilkada, pemilih dalam pilkada.

2. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan teori dari Ramlan Surbakti pada bukunya “Memahami Ilmu Politik”, (2007), partisipasi politik masyarakat terbagi menjadi dua yaitu , partisipasi aktif dan partisipasi pasif.. Dinamika yang terjadi pada partisipasi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang terbagi dalam dua kubu, yaitu Relawan Kotak Kosong (oposisi) dan Tim Pemenangan 2 Periode (koalisi). Relawan Kotak Kosong terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu :


- 1) Masyarakat umum, yang dimaksudkan pernyataan di atas adalah merupakan masyarakat daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang memang tidak pro kepada petahana yang sebagiannya adalah pendukung dari 2 partai yang tidak masuk koalisi yaitu PBB dan Demokrat.
- 2) dan masyarakat yang terbentuk dalam organisasi Gerakan

Muda Sumbawa Barat (GERAM KSB). Organisasi yang terbentuk di tahun 2020 ini merupakan oposisi dari petahana yang kelompoknya terdiri dari pemuda- pemudi yang berasal dari berbagai kecamatan yang ada di kabupaten sumbawa barat.

- 3) Relawan Kotak/Kolom kosong sebagai oposisi di dalam kontestasi pilkada Oposisi adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam berbagai bidang.

3. faktor-faktor yang melatarbelakangi pilkada calon tunggal :

- a) Ambang batas untuk Parpol dalam mengusung Calon baru
- b) Pragmatisme Partai Politik
- c) Mahar Partai politik yang mahal
- d) Kaderisasi partai politik yang tidak maksimal



BAB III
METODOLOGI
PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam tulisan atau penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Pendekatan yang dijalankan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik, hal ini dimaksudkan untuk menelaah lebih detail serta memperoleh informasi dari keadaan yang ada sekarang ini. Penelitian ini digunakan untuk mencari data-data dari objek penelitian baik itu berupa tulisan–tulisan ataupun lisan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk lokasi penelitian sendiri adalah berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah yang memiliki calon tunggal pada pilkada 2020. Untuk waktu penelitian sendiri dilakukan pasca pilkada atau pada bulan februari 2021. Hal itu dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut terhadap dampak apa yang ditimbulkan Ketika salah satu kandidat dalam pilkada memenangi kontestasi pilkada 2020.

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) dengan subyek penelitian yaitu kelompok relawan kotak kosong yang berada di setiap kecamatan, kelompok pemuda–pemudi yang tergabung dalam organisasi Gerakan Muda Kabupaten Sumbawa Barat (GERAM KSB) yang merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh pemuda kecamatan taliwang yang difungsikan sebagai wadah bagi para pemuda–pemudi untuk melawan patologi dan “kecurangan” pemerintah, masyarakat–masyarakat yang kontra dengan petahana. Kemudian untuk obyek penelitian sendiri adalah pandangan politik dan bentuk partisipasi relawan kotak kosong dan faktor yang melatar belakangi lahirnya mereka dalam pilkada 2020 ini.

3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan dimana dalam penelitian kita memperoleh data yang diinginkan. Data diperoleh baik dari subjek penelitian maupun data pendukung. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Sumber data ini diperoleh dari subjek penelitian secara langsung melalui

alat pengukuran dan pengambilan data. Data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap yang menjadi subjek penelitian di dalam penelitian ini yaitu relawan kotak kosong dan masyarakat yang kontra terhadap bupati petahana.

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh bukan dari subjek penelitian secara langsung, namun data ini diperoleh melalui media lainnya seperti artikel, dokumen–dokumen, atau berkas–berkas penting lainnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mempermudah penelitian yang dilakukan, maka peneliti Menyusun Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang diinginkan dan dapat memperkuat data yang diperoleh, antaranya :

1. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih baik langsung ataupun tidak, dengan maksud untuk memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin–poin yang penting terkait dengan masalah yang ingin digali dari informan, sehingga informan dapat menjawab sesuai dengan pemahaman, pengertian, dan logikanya sendiri, tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat dan jelas. Proses wawancara dimulai pada bulan februari. Metode yang digunakan dalam

wawancara ini adalah wawancara mendalam dengan jenis wawancara yang tidak terstruktur. Peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas dengan pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebagai bahan pertanyaan, sehingga wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

Informan dari wawancara ini adalah relawan kotak kosong yang terbagi dalam organisasi GERAM KSB, masyarakat kampung KOTAK KOSONG, dan masyarakat lainnya yang kontra pada Bupati petahana yang jumlahnya sebanyak 5 orang dari organisasi GERAM KSB, 15 orang dari masyarakat kampung kotak kosong, 20 orang masyarakat yang kontra terhadap petahana. Sebagai pembanding untuk kejelasan data dan informasi penelitian, peneliti juga mewawancarai 5 orang informan dari kubu yang pro terhadap petahana. Dan peneliti juga mengambil 5 orang yang dikategorikan ke pihak yang netral yaitu dari pihak penyelenggara Pilkada seperti Bawaslu dan KPU.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain, serta memiliki kasamaan tema). Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelusuran literasi terkait dengan tema PILKADA serta berita-berita baik media massa lokal maupun nasional. Selain itu peneliti juga melakukan penelusuran data lewat media sosial seperti Facebook dan Instagram.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikutan lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan. Dengan teknik observasi dapat mendapatkan lingkungan fisik dari kegiatankegiatan, misalnya tata letak fisik peralatan, penerangan, gangguan suara dan lain-lain.Selain itu dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan, dalam hal waktu yang di butuhkan untuk menyelesaikan suatu unit pekerjaan tertentu.

3.6 Analisis Data dan Teknik Pengolahan Data

3.6.1 Analisis Data

Metode analisis pada penelitian ini adalah menggunakan konsep analisis dari teori Liddle dimana individu memilih pemimpin dapat dipengaruhi dari faktor psikologis dan kelas sosial serta rational choice oleh Anthony Downs. Konsep ini menjadi dasar analisis peneliti untuk menganalisis subjek pandangan politik relawan kotak kosong. Konsep analisis dari teori Liddle yaitu faktor psikologis adalah pendekatan yang lebih menekankan pada 3 aspek yaitu, 1). Persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat, 2). Persepsi dan penilaian terhadap teman-teman yang diangkat, 3). Identifikasi party atau partisipasi. Teori ini sederhananya menekankan pada pendekatan individu-individu sebagai pemilih.

Kemudian faktor kelas sosial (sosiologis) adalah seseorang memilih partisipasi politik dengan mengidentifikasi kelas sosial yakni kesamaan yang dalam pandangan pemilih, ada diantara keadaan sosial dirinya dengan kedudukan sosial partai politik, namun juga aspek agama, kelas sosial, etnisitas, gender dan

juga aspek daerah tempat tinggal (kota dan desa). Pada analisis ini sederhananya lebih menekankan pada sistem sosial dan stratifikasi sosial. Menurut sarjana ilmu politik ada tiga indeks utama dalam pendekatan ini yaitu : status sosial-ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal.

Faktor ke-3 dari *Anthony Downs* yaitu *rational choice*, maksud dari *rational choice* sendiri adalah seseorang melakukan Tindakan berdasarkan pemikiran secara rasional dengan mempertimbangkan konsep untung-rugi, kebermanfaatan. Partisipasi politik dalam sudut pandangan ini lebih melihat pada aspek kalkulus untung-rugi saja. Pada dasarnya konsep *Rational choice* menjadi dasar relawan kotak kosong untuk tidak memilih menyuarakan petahana sebagai pilihan mereka dan lebih memilih kotak kosong.

3.6.2 Teknik Pengolahan Data

1) Klarifikasi data (memilah-milih data)

Kalrifikasi merupakan Istilah yang menunjukkan kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah diterapkan.

2) Reduksi data (Mengurai data)

Dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) sebagaimana diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

3) Editing data (mengedit data yang salah)

Adalah disebut juga tahap pemeriksaan data yakni proses peneliti memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui cukup baik dan dapat diolah dengan baik.

